

# Rencana Strategis (RENSTRA) PERUBAHAN



**PEMERINTAH KABUPATEN  
TANGERANG  
KECAMATAN CIKUPA**

**2019-  
2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 merupakan acuan perencanaan kegiatan Kecamatan Cikupa selama 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Adapun penyusunan Renstra Kecamatan Cikupa merupakan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Oerencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Melalui Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 “Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Dan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”, Pemerintah Kecamatan Cikupa mengupayakan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang secara optimal melalui tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Cikupa, Februari 2022

CAMAT CIKUPA

**H. ABDULLAH, S.Sos. M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 196406061991031011

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIKUPA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cikupa .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Tugas dan Fungsi .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Struktur Organisasi Kecamatan Cikupa.....</b>	<b>34</b>
<b>2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....</b>	<b>35</b>
<b>2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....</b>	<b>40</b>
<b>2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...</b>	<b>47</b>
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH50</b>	
<b>3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan     Perangkat Daerah.....</b>	<b>50</b>
<b>3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....</b>	<b>59</b>
<b>3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>92</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 2. 1 Kondisi Pegawai (PNS / ASN) .....</b>	<b>35</b>
<b>Table 2. 2 Kondisi PNS/ASN berdasarkan Pendidikan Pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang .....</b>	<b>36</b>
<b>Table 2. 3 Data kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja .....</b>	<b>36</b>
<b>Table 2. 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Cikupa .....</b>	<b>38</b>
<b>Table 2. 5 Jumlah Indutri Besar Sedang Kecamatan Cikupa .....</b>	<b>39</b>
<b>Table 2. 6 Pencapaian Pelayanan Kinerja pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang .....</b>	<b>41</b>
<b>Table 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018.....</b>	<b>43</b>
<b>Tabel 3 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 3 2 Luas Desa/Kelurahan .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3 3 Luas Desa/Kelurahan menurut penggunaan lahan.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 3 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Cikupa .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 3 5 Sarana Prasarana Pendidikan Negeri dan Swasta .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 3 6 Tempat Ibadah .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 3 7 Sarana Kesehatan.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 5 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>67</b>
<b>Tabel 6 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang .....</b>	<b>75</b>
<b>Tabel 7 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 (Sesuai Perbup Nomor 16 Tahun 2019) .....</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 7 2 Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	<b>Struktur Organisasi Kecamatan Cikupa .....</b>	<b>36</b>
-------------------	---	-----------

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 2.1</b>	<b>Grafik Persentase Luas Kecamatan Cikupa Berdasarkan Desa/Kelurahan .....</b>	<b>39</b>
-------------------	---	-----------

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 yang tersusun ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Cikupa

dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Cikupa harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra

Kecamatan Cikupa disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Cikupa dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cikupa untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 harus mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023. Namun demikian, saat penyusunan Renstra ini, RPJMD Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023. Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;



2. Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
3. Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031; dan
4. Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun, yakni Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Renstra Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang masa bhakti 2019-2023, maka visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Tangerang 2019-2023 yaitu: ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”***

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional:
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- k. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0110);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1118);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119);

- p. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 4); dan
- q. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 113).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Cikupa disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program, dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cikupa, antara lain adalah:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
- b. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program, dan kegiatan Kecamatan Cikupa pada setiap tahun yang

akan dibiayai oleh APBD dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat;

- c. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Bupati; dan
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pe
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIKUPA**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cikupa**

Kecamatan Cikupa adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

Kecamatan Cikupa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum serta melaksanakan tugas lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di Daerah.

#### **A. Tugas dan Fungsi**

##### **1. Camat**

Camat mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

- sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang



- lingkup tugasnya di Kecamatan;
- c. Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - d. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - e. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - f. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Camat mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- b. Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- c. Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi

- ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
- d. Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
  - e. Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan; dan
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas, Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sebagai berikut:

- a. Penetapan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Penetapan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);
- c. Penetapan izin cuti pegawai;
- d. Penetapan izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;

e. Penyelenggaraan bidang ke-ciptakaryaan dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan dibawah Rp.200.000.000,- , yang meliputi:

- 1) Pemagaran kantor milik Pemerintah Daerah;
- 2) Pembangunan Gapura kantor milik Pemerintah Daerah;
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan taman dibawah 500 Meter<sup>2</sup>;
- 4) Pavingblok jalan lingkungan penghubung antar desa/kelurahan;
- 5) Betonisasi jalan lingkungan penghubung antar desa/kelurahan;
- 6) Pembangunan Tambahan Ruang Kantor milik Pemerintah Daerah;
- 7) Rehab ringan dan sedang Aula Kantor Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Penataan ruang kerja kantor kecamatan dan kelurahan;
- 9) Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan penghubung antar desa/kelurahan;
- 10) Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara dan sarana kebersihan;
- 11) Pembangunan saluran pembuangan air (drainase dan air limbah) skala kecamatan;
- 12) Pembangunan dan Pemeliharaansarana penunjang kantor kecamatan dan kelurahan;
- 13) Penyediaan Sarana Air Bersih (SAB) dan Sanitasi;
- 14) Pemeliharaan Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini di Kecamatan;
- 15) Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khusus; dan
- 16) Pembangunan kewenangan lokal berskala desa yang bersifat mendesak, penting, dan

belum dialokasikan dalam anggaran di desa serta untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di desa.

f. Penyelenggaraan bidang ke-binamargaan dan Sumber Daya Air untuk jalan diluar fungsi status jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sesuai kewenangannya, dapat dilimpahkan kepada kecamatan dengan nilai kegiatan dibawah Rp.200.000.000,- , yang meliputi:

- 1) Pembangunan/peningkatan jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
- 2) Pembangunan/peningkatan jembatan perbatasan antar desa/kelurahan, dengan bentang jembatan maksimal 3 (tiga) meter;
- 3) Pembangunan drainase pada jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
- 4) Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antar desa/kelurahan (pembersihan rumput/pengangkatan lumpur) yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
- 5) Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antar desa/kelurahan (pembersihan rumput/pengangkatan lumpur) yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
- 6) Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antar desa/kelurahan dengan bentang maksimal 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
- 7) Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier

penghubung antar desa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran maksimal 2 (dua) meter diluar saluran induk dan saluran sekunder;

- 8) Penyelenggaraan survey jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  - 9) Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah kecamatan;
  - 10) Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
  - 11) Pembangunan turap pada jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
  - 12) Pembangunan bronjong penahan tanah dan air sesuai dengan kewenangannya;
  - 13) Pembangunan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
  - 14) Pembangunan kewenangan lokal berskala desa yang bersifat mendesak, penting, dan belum dialokasikan dalam anggaran di desa serta untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di desa.
- g. Penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil, yang meliputi:
- 1) Pendataan dan Pelaporan Data Penduduk dan Pendetang;
  - 2) Pelaporan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Dari Desa/ Kelurahan;
  - 3) Pelaksanaan Input Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

- 4) Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan di Kecamatan; dan
  - 5) Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Desa/Kelurahan.
- h. Penyelenggaraan operasional lahan parkir di tepi jalan umum, perkantoran, dan kawasan wisata milik pemerintah dan atau terdapat kontribusi pemerintah daerah dalam lahan tersebut.
- i. Penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara sampai tiba di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jatiwaringin, yang meliputi:
- 1) Perumahan di Luar Kawasan Tertata;
  - 2) Sekitar Jalan-jalan Desa;
  - 3) Perkantoran Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - 4) Pasar Desa;
  - 5) Toko-Toko Modern, Rumah Makan/Restoran, Bengkel, Matrial dan Tempat Usaha Lainnya Di Luar Kawasan Tertata; dan
  - 6) Kawasan Wisata.
- j. Penyelenggaraan bidang kesehatan, yang meliputi:
- 1) Penyelenggaraan Desa/kelurah siaga di tingkat kecamatan;
  - 2) Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) tingkat kecamatan; dan
  - 3) Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat kecamatan.
- k. Penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan, yang meliputi:
- 1) Penyelenggaraan padat karya; dan
  - 2) Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif.
- l. Penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat

dan desa, yang meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Perlombaan Desa/kelurahan Tingkat Kecamatan;
  - 2) Penyelenggaraan Program Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Tingkat Kecamatan;
  - 3) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kecamatan;
  - 4) Penyelenggaraan Pelantikan Anggota BPD;
  - 5) Penyelenggaraan Pelantikan Penjabat Kepala Desa;
  - 6) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/Kelurahan;
  - 7) Penyelenggaraan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa;
  - 8) Penyelenggaraan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa;
  - 9) Penyelenggaraan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
  - 10) Penyelenggaraan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepala desa.
- m. Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera;
- n. Penyelenggaraan penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, 3;
- o. Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya dan kegiatan keagamaan di Kecamatan;
- p. Memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan



(IMB), yang meliputi:

- 1) Rumah Tinggal Perorangan di Pemukiman luar kawasan perumahan;
  - 2) Penambahan/Rehabilitasi Rumah Tinggal Perorangan di Pemukiman luar kawasan perumahan dan Kawasan Perumahan; dan/atau
  - 3) Toko dan Ruko satu pintu diluar kawasan tertata.
- q. Memungut retribusi Izin Usaha Perikanan (pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan);
- r. Memungut retribusi untuk penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum, perkantoran, dan kawasan wisata milik pemerintah dan/atau terdapat kontribusi pemerintah daerah dalam lahan tersebut; dan
- s. Memungut retribusi sampah sesuai dengan potensi yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja

- kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan pengendalian pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. Pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
- b. Membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
- c. Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawian, serta perencanaan dan keuangan;
- d. Memberi petunjuk program;
- e. Mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;

- f. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, meliputi:
- 1) Mengevaluasi kebutuhan pegawai;
  - 2) Mengevaluasi perlengkapan, prasarana, dan sarana di kecamatan;
  - 3) Mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian;
- g. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, meliputi:
- 1) Memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif;
  - 2) Mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya;
  - 3) Mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan;
- h. Mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan keuangan yang, meliputi:
- 1) Penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
  - 2) Penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di Kecamatan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum, yang meliputi:
  - 1) Surat menyurat;
  - 2) Penggandaan;
  - 3) Pengiriman;
  - 4) Pengarsipan;
  - 5) Tata naskah dinas;
  - 6) Inventarisasi Aset;
  - 7) Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian;
  - 8) Stock Opname;
  - 9) Fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
  - 10) Perjalanan dinas; dan
  - 11) Pemeliharaan barang-barang Inventaris.
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian, meliputi layanan:
  - 1) Administrasi kenaikan pangkat;
  - 2) Kenaikan gaji berkala (KGB);
  - 3) Daftar Urut Kepangkatan (DUK),

- 4) Data pegawai;
  - 5) Kartu Pegawai (karpeg);
  - 6) Karis/Karsu;
  - 7) Tunjangan anak/keluarga dan jabatan;
  - 8) Asuransi kesehatan;
  - 9) Tabungan pensiun;
  - 10) Tabungan perumahan;
  - 11) Pensiun;
  - 12) Usulan formasi pegawai;
  - 13) Usulan izin belajar;
  - 14) Usulan diklat pegawai;
  - 15) Usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan;
  - 16) Penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - 17) Teguran disiplin pegawai;
  - 18) Usulan cuti pegawai;
  - 19) Usulan perpindahan/cuti pegawai; dan
  - 20) Pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).
- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, yang meliputi:
- 1) Pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan;
  - 2) Pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan; dan
  - 3) Urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di Kecamatan.
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum, meliputi:
- 1) Surat menyurat;
  - 2) Penggandaan;
  - 3) Pengiriman;
  - 4) Pengarsipan;
  - 5) Tata naskah dinas;
  - 6) Inventarisasi Aset dan Persediaan

- Pengadaan barang dan jasa;
- 7) Pendistribusian;
- 8) Stock Opname;
- 9) Fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
- 10) Perjalanan dinas; dan
- 11) Pemeliharaan barang-barang Inventaris;
- f. Membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan, yang meliputi layanan:
  - 1) Administrasi kenaikan pangkat;
  - 2) Kenaikan gaji berkala (KGB);
  - 3) Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
  - 4) Data pegawai;
  - 5) Kartu Pegawai (karpeg);
  - 6) Karis/Karsu;
  - 7) Tunjangan anak/keluarga dan jabatan;
  - 8) Asuransi kesehatan;
  - 9) Tabungan pensiun; Tabungan perumahan;
  - 10) Pensiun; Usulan formasi pegawai;
  - 11) Usulan izin belajar;
  - 12) Usulan diklat pegawai;
  - 13) Usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan;
  - 14) Penilaian angka kredit jabatan fungsional;
  - 15) Teguran disiplin pegawai;
  - 16) Usulan cuti pegawai;
  - 17) Usulan perpindahan/cuti pegawai; dan
  - 18) Pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, yang meliputi:
  - 1) Laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;

- 2) Administrasi aset daerah di lingkup kecamatan; dan
  - 3) Penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi:
  - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - 2) Rencana Strategis;
  - 3) Rencana Kerja;
  - 4) Indikator Kinerja Utama;
  - 5) Perjanjian Kinerja;
  - 6) Penyusunan Dokumen RKA/DPA,
  - 7) Penyusunan Dokumen RRKA/DPPA;
  - 8) Forum SKPD;
  - 9) Monitoring dan Evaluasi;
  - 10) Pelaksanaan pengembangan *e-government*; serta
  - 11) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi:
  - 1) Rencana Strategis (Renstra);
  - 2) Rencana Kerja (Renja);
  - 3) Indikator Kinerja Utama (IKU);

- 4) Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA); dan
  - 5) Penetapan Kinerja (PK).
- d. Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, yang meliputi pengajuan:
- 1) Surat Membayar Uang Persediaan;
  - 2) Ganti Uang;
  - 3) Tambahan Uang;
  - 4) LS Bendahara;
  - 5) LS Pihak Ketiga;
  - 6) Ganti Uang Nihil;
  - 7) Pencairan;
  - 8) Pencatatan;
  - 9) Pembukuan; dan
  - 10) Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran.
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan, yang meliputi:
- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - 2) Rencana Strategis;
  - 3) Rencana Kerja;
  - 4) Indikator Kinerja Utama;
  - 5) Perjanjian Kinerja;
  - 6) Penyusunan Dokumen RKA/DPA;
  - 7) Penyusunan Dokumen RRKA/DPPA;
  - 8) Fasilitasi Perencanaan SKPD;
  - 9) Monitoring dan Evaluasi;
  - 10) *e-reporting*;
  - 11) Reviu Penyerapan Anggaran;
  - 12) Data Pembangunan SKPD; dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan, yang meliputi pengajuan:
- 1) Surat Membayar Uang Persediaan;
  - 2) Ganti Uang;
  - 3) Tambahan Uang;
  - 4) LS Bendahara;



- 5) LS Pihak Ketiga;
  - 6) Ganti Uang Nihil;
  - 7) Pencairan;
  - 8) Pencatatan;
  - 9) Pembukuan; dan
  - 10) Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran.
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan, yang meliputi:
- 1) Neraca;
  - 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - 3) Laporan Operasional (LO);
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
  - 6) RPJMD;
  - 7) Rencana Strategis;
  - 8) Rencana Kerja;
  - 9) Indikator Kinerja Utama;
  - 10) Perjanjian Kinerja;
  - 11) Penyusunan Dokumen RKA/DPA;
  - 12) Penyusunan Dokumen RRKA/DPPA;
  - 13) Fasilitasi Perencanaan SKPD;
  - 14) Monitoring dan Evaluasi;
  - 15) *e-reporting*;
  - 16) Reviu Penyerapan Anggaran;
  - 17) Data Pembangunan SKPD;
  - 18) Pelaksanaan pengembangan *e-government*; dan
  - 19) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, yang meliputi:
  - 1) Pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan;
  - 2) Perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan; dan
  - 3) Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa.
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar- Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait

dengan pemerintahan umum;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, yang meliputi:
  - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa); dan
  - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
- g. Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- h. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
  - 1) Fasilitasi penyusunan program; dan
  - 2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Desa dan Kelurahan.

- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
  - d. Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
  - e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
  - f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
  - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
  - h. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyusunan

kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup Kecamatan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan;
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- g. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi perekonomian dan pembangunan, mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan rincian tugas, sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, yang meliputi:
  - 1) Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - 2) Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- c. Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- d. Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;

- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 9. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Seksi Pelayanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik
- d. Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
- e. Membimbing pelaksanaan standar pelayanan

- publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
- f. Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
  - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
  - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - i. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Struktur Organisasi Kecamatan Cikupa**

Struktur organisasi Kecamatan Cikupa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawian; dan
  2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan;
- h. Kelurahan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan Cikupa dapat



dilihat pada Gambar 2.1, pada halaman berikut ini.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Cikupa



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang hingga tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, dengan perincian sebagai berikut:

Table 2. 1 Kondisi Pegawai (PNS / ASN)  
Pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktural dan Fungsional Umum	
	Struktural	18 Orang
	Fungsional Umum	16 Orang
2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkatan Eselonering Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional	
	Eselon III.a	1 Orang
	Eselon III.b	1 Orang

	Eselon IV.a	6 Orang
	Eselon IV.b	9 Orang
	Fungsional Umum	16 Orang
3.	Jumlah PNS/ASN yang telah melaksanakan dan belum melaksanakan Diklat PIM III/IV	
	Diklat PIM III	3 Orang
	Diklat PIM IV	13 Orang
	Belum Diklat PIM III	1 Orang
	Belum Diklat PIM IV	3 Orang

Table 2. 2 Kondisi PNS/ASN berdasarkan Pendidikan Pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

NO	URAIAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Strata 2/S2	5 Orang
2.	Strata 1/S1	16 Orang
3.	SLTA/ sederajat	14 Orang
4.	SLTP/ sederajat	-
5.	SD/ sederajat	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cikupa

B. Kondisi Sarana dan Pra Sarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Table 2. 3 Data kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Kantor	1
2.	Gedung PKK	1
3.	Mushalla	1
4.	Stadion Mini	1
5.	Pos Keamanan	1

6.	Tempat Parkir	2
7.	Mesin Ketik	2
8.	Printer	32
9.	Kursi Staf	66
10.	Kursi Pimpinan	12
11.	Meja Staf	26
12.	Meja Pimpinan	17
13.	Almari Arsip	10
14.	Filling Cabinet	35
15.	Kendaraan Roda 4	10
16.	Kendaraan Roda 2	6
17.	Komputer	22
18.	Notebook	34
19.	AC	25
20.	Kulkas	3
21.	Brangkas Uang	3

Sumber: Data Inventaris Barang Kecamatan Cikupa

### C. Kondisi Wilayah

Letak Geografis Kecamatan Cikupa yang berada di bagian tengah Kabupaten Tangerang dan merupakan pintu gerbang sebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, dengan luas wilayah 43,407 Km<sup>2</sup> atau sekitar 4,45 % dari luas total wilayah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa menempati urutan Kecamatan terluas ke 7 dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Kecamatan Cikupa terdiri atas 12 Desa dan 2 Kelurahan, sementara secara topografi Kecamatan Cikupa, berada di daerah daratan rendah dengan ketinggian antara 30-67 m dpl serta kemiringan tanah rata-rata kurang dari 45<sup>0</sup> dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Sindangjaya.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Curug dan Kota Tangerang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panongan.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Tigaraksa.

Luas wilayah Kecamatan Cikupa jika dibagi kedalam wilayah desa dan kelurahan yang ada secara persentase digambarkan pada grafik 2.2, di bawah ini.

Grafik 2.1

Grafik Presentase Luas Kecamatan Cikupa berdasarkan Desa/Kelurahan



Demografi Kecamatan Cikupa berdasarkan data dari Seksi Pelayanan Kecamatan Cikupa Tahun 2020, jumlah penduduk tiap Desa dan Kelurahan di Kecamatan Cikupa adalah sebagai berikut:

Table 2. 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Cikupa

DESA/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
CIKUPA	14.688	14.787	29.475
BUNDER	9.412	7.712	17.124
PASIR GADUNG	14.312	13.443	27.755
TALAGA	11,662	10,678	22,340
CIBADAK	6,728	6,183	12,911
BOJONG	9,823	9,597	19,420

DUKUH	9,807	9,416	19,223
SUKAMULYA	17,454	16,679	34,133
SUKADAMAI	12,728	11,889	24,617
PASIRJAYA	20,234	19,256	39,490
TALAGASARI	14,365	13,573	27,938
SUKANAGARA	6,438	5,958	12,396
BUDIMULYA	2,699	2,455	5,154
BITUNGJAYA	8,432	7,404	15,836
<b>JUMLAH</b>	<b>158,782</b>	<b>149,030</b>	<b>307,812</b>

Adanya pengembangan perumahan dengan skala besar, yang terletak di Desa Cikupa, Desa Dukuh dan Kelurahan Sukamulya (Perumahan Citra Raya), serta di Desa Cibadak (Perumahan Talaga Bestari), maka perlu diimbangi dengan upaya integrasi dengan pemukiman lain.

Adanya pengembangan kawasan industri, yang terletak di Kelurahan Bunder (Kawasan Manis), Desa Talaga, Desa Talagasari (Kawasan Cikupa Mas), Kelurahan Sukamulya (Kawasan Milenium), serta Industri yang berada di luar kawasan yang hampir terdapat di semua Desa dan Kelurahan.

Table 2. 5 Jumlah Indutri Besar Sedang Kecamatan Cikupa

NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH INDUSTRI BESAR SEDANG (IBS)
BUDIMULYA	8
BOJONG	18
SUKAMULYA	11
CIKUPA	4
DUKUH	12
BITUNG JAYA	34
BUNDER	60
SUKADAMAI	33
PASIR JAYA	7
PASIR GADUNG	2
TALAGASARI	30
TALAGA	54

SUKANEGARA	17
CIBADAK	7
<b>JUMLAH</b>	<b>297</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Cikupa berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023, sebagaimana disajikan pada table 2.6, sebagai berikut:

Table 2. 6 Pencapaian Pelayanan Kinerja pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target RPJMD			Realisasi Capaian			Rasio		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,66	86,36	81	86,55	87,42	88,33	100%	100%	100%

Indikator yang tertuang dalam table 2.6 tersebut merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Cikupa dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam table 2.7, sebagai berikut:



*Table 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018*

No	URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH												
1	BELANJA OPERASI							12.730.205.982	12.347.679.047	97,00	13.476.299.177		
2	BELANJA MODAL							6.630.910.437	6.587.273.190	99,34	7.400.231.359		

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### A. Tantangan

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Cikupa dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
- 2) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi;
- 3) Kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas; dan
- 5) Lokasi strategis Kecamatan Cikupa yang merupakan wilayah industri dan perumahan, sehingga menuntut untuk mengoptimalkan daya dukung lingkungan, dengan sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesadaran penduduk terhadap lingkungan, meningkatnya kualitas infrastruktur, berkurangnya kawasan Permukiman Kumuh, terwujudnya kondisi kamtibmas yang memadai dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta pelayanan publik, serta peningkatan perekonomian masyarakat.

### B. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari

peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cikupa, yaitu:

- 1) Kecamatan Cikupa berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat, baik berupa administrasi kependudukan maupun administrasi perijinan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta berbasis teknologi;
- 2) Dengan ketersediaan anggaran yang memadai, Kecamatan Cikupa berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan pelaporan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mengakomodir hasil musrenbang Desa dan Kecamatan;
- 3) Kecamatan Cikupa dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat maupun akses dengan Perangkat Daerah terkait;
- 4) Kecamatan Cikupa berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 12 (dua belas) desa dan 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Cikupa;
- 5) Kecamatan Cikupa berwenang melaksanakan koordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) di Lingkungan Kecamatan Cikupa;
- 6) Kecamatan telah memiliki Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Alam terutama banjir, pemetaan potensi bencana alam, dan sarana prasarana komunikasi yang memadai;
- 7) Di Kecamatan Cikupa terdapat BUMDES, dana bergulir yang berasal dari UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Di samping itu terdapat pula lembaga perbankan/ keuangan seperti: BANK Daerah dan Bank Konvensional, BPR, Koperasi serta LKM;
- 8) Kecamatan Cikupa telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok UKM maupun

kelompok-kelompok ternak, yang sangat berpotensi untuk dikembangkan; dan

- 9) Kecamatan Cikupa merupakan wilayah industri dan perumahan sehingga dapat membuka lowongan pekerjaan yang diprioritaskan kepada masyarakat Kecamatan Cikupa.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan tupoksi Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- A. Permasalahan pada Sekretariat, yang meliputi:
  - 1) Kerjasama antar Seksi dan Sub Bagian di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
  - 2) Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
  - 3) Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar Perangkat Daerah;
  - 4) Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian; dan
  - 5) Belum semua Perangkat Daerah mempunyai/ memiliki domain/ situs tersendiri.
- B. Permasalahan pada Seksi Pelayanan, yang meliputi:
  - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
  - 2) Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah;
  - 3) Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;

- 4) Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan;
  - 5) Belum adanya sarana dan prasarana/sistem pelayanan berbasis IT yang terkoneksi langsung antara Kecamatan dengan Desa/Kelurahan, yang dapat mendukung pelayanan cepat kepada masyarakat
  - 6) Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- C. Permasalahan Seksi Pemerintahan, yang meliputi:
- 1) Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan, kelurahan/Desa dengan Perangkat Daerah terkait; dan
  - 2) Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Desa dalam pengelolaan tata administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- D. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi:
- 1) Belum tersedianya data gender, anak, dan PSKS tingkat kecamatan;
  - 2) Belum optimalnya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan Pemerintah Kabupaten, seperti Kabupaten Layak Anak;
  - 3) Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan
  - 5) Data penerima beras sejahtera belum akurat; dan
  - 6) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- E. Permasalahan Seksi Perekonomian Pembangunan, yang meliputi:
- 1) Belum optimalnya penyusunan program kegiatan perekonomian desa;

- 2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
- 3) Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan perdesaan;
- 4) Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
- 5) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
- 6) Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan udara;
- 7) Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
- 8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana.

F. Permasalahan Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat, yang meliputi:

- 1) Keterbatasan Personel (Satpol PP);
- 2) Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait;
- 3) Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan;
- 4) Kurangnya Pembekalan/Bintek/Pelatihan keterampilan;
- 5) Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- 6) Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa tersebut, dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	
1	Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan Umum Pelayanan di Kecamatan Cikupa	Pelayanan Publik di Kecamatan belum Optimal	1	Rendahnya Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT
			2	Belum memadainya prasarana dan sarana pelayanan publik di Kecamatan
			3	Rendahnya Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik
			4	Belum Optimalnya Implementasi SOP Pelayanan publik
		Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan belum Optimal	1	Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan Infrastruktur
			2	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
			3	Rendahnya Pemberdayaan Masyarakat
			4	Belum Optimalnya Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan
			5	Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan
			6	Belum Optimalnya koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			7	Rendahnya Kesadaran masyarakat mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
		Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Belum memenuhi Standar	1	Belum Optimalnya kualitas Perencanaan
			2	Rendahnya komitmen dalam menjaga konsistensi Perencanaan
			3	Rendahnya partisipasi para pemangku kepentingan dalam Penyelenggara pemerintahan
			4	Belum Optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan



- a. Gambaran Umum Wilayah Pemerintah Kecamatan Cikupa Letak Geografis Kecamatan Cikupa yang berada di bagian tengah Kabupaten Tangerang dan merupakan pintu gerbang sebelah utara pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, dengan luas wilayah 43,407 Km<sup>2</sup> (empat puluh tiga ribu koma empat ratus tujuh) atau sekitar 4,45% (empat koma empat puluh lima persen) dari luas total wilayah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa menempati urutan Kecamatan terluas ke 7 (tujuh) dari 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Secara topografi Kecamatan Cikupa berada di daerah daratan rendah dengan ketinggian antara 30-67 m dpl serta kemiringan tanah rata-rata kurang dari 45<sup>0</sup> (empat puluh lima derajat) dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kecamatan Curug dan Kota Tangerang.

Sebelah Utara : Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Sindangjaya.

Sebelah Selatan : Kecamatan Panongan

Sebelah Barat : Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Tigaraksa.

Kecamatan Cikupa merupakan salah satu dari 29 (dua puluh Sembilan) kecamatan di Kabupaten Tangerang, yang terdiri dari:

Kelurahan : 2 Kelurahan

Desa : 12 Desa

Jumlah Penduduk : 307.812 Jiwa

- b. Luas Desa/Kelurahan

Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Cikupa dapat dijelaskan dalam tabel 3.2, sebagai berikut:

Tabel 3 2 Luas Desa/Kelurahan

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)
1.	Budimulya	3.30	7.60
2.	Bojong	3.45	7.95
3.	Sukamulya	2.92	7.72

4.	Cikupa	2.05	4.72
5.	Dukuh	3.31	7.63
6.	Bitungjaya	1.87	4.31
7.	Bunder	5.20	11.98
8.	Sukadamai	4.51	10.98
9.	Pasirjaya	2.42	5.58
10.	Pasirgadung	2.62	6.04
11.	Talagasari	2.72	6.23
12.	Talaga	4.12	9.48
13.	Sukanagara	2.15	4.95
14.	Cibadak	2.80	6.45

*Sumber: Kecamatan Cikupa dalam angka (BPS) Tahun 2021*

c. Keadaan Desa/Kelurahan dalam Geografi

Keadaan Desa/Kelurahan dalam geografi dapat dijelaskan dalam tabel 3.3, sebagai berikut:

Tabel 3 3 Luas Desa/Kelurahan menurut penggunaan lahan

NO	DESA/KELURAHAN	SAWAH (Ha)	NON SAWAH (Ha)
1.	Budimulya	43.90	286.10
2.	Bojong	16.83	328.12
3.	Sukamulya	11.80	279.77
4.	Cikupa	1.91	202.88
5.	Dukuh	22.91	308.09
6.	Bitungjaya	0.99	186.01
7.	Bunder	10.98	509.02
8.	Sukadamai	17.82	432.68
9.	Pasirjaya	14.85	227.15
10.	Pasirgadung	18.81	243.19
11.	Talagasari	6.24	264.34
12.	Talaga	2.48	409.13
13.	Sukanagara	4.80	210.00
14.	Cibadak	31.61	248.39

*Sumber: Kecamatan Cikupa dalam angka (BPS) Tahun 2021*

d. Penduduk

Kecamatan Cikupa sebagai daerahindustri dan perumahan skala besar, mendorong tingginya pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satu penyebabnya yakni urbanisasi. Jumlah penduduk di Kecamatan Cikupa dapat dijelaskan, dalam tabel 3.4 sebagai

berikut:

Tabel 3 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Cikupa

NO	DESA/ KELURAHAN	LAKI-LAKI (jiwa)	PEREMPUAN (jiwa)	JUMLAH
1.	Budimulya	2.979	2.492	5.471
2.	Bojong	7.050	6.845	13.895
3.	Sukamulya	11.521	11.015	22.536
4.	Cikupa	8.381	8.633	17.014
5.	Dukuh	7.278	7.120	14.398
6.	Bitungjaya	8.610	7.915	16.525
7.	Bunder	7.124	6.800	13.924
8.	Sukadamai	8.124	8.198	16.322
9.	Pasirjaya	10.154	9.927	20.081
10.	Pasirgadung	10.475	9.331	19.806
11.	Talagasari	7.413	7.599	15.021
12.	Talaga	7.240	7.427	14.667
13.	Sukanagara	5.909	6.099	12.008
14.	Cibadak	5.851	5.862	11.713
<b>JUMLAH</b>		<b>108.109</b>	<b>105.263</b>	<b>213.372</b>

Sumber: Kecamatan Cikupa dalam angka (BPS) Tahun 2019

e. Sarana Prasarana Pendidikan

Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Cikupa, menuntut tingginya sarana prasaran pendidikan di Kecamatan Cikupa, sarana prasarana pendidikan di Kecamatan Cikupa, dapat dijelaskan dalam tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3 5 Sarana Prasarana Pendidikan Negeri dan Swasta

NO	PENDIDIKAN	SARANA PENDIDIKAN (SEKOLAH)	PRASARANA PENDIDIKAN (GURU)
1.	TK	29	89
2.	SD/MI	59	815
3.	SMP/MTS	21	298
4.	SMA/MA	6	75
5.	SMK	10	133
6.	SLB	1	17

Sumber: Kecamatan Cikupa dalam angka (BPS) Tahun 2017

f. Tempat Ibadah

Mayoritas penduduk di Kecamatan Cikupa beragama Islam, hal ini dapat dilihat jumlah tempat ibadah di Kecamatan Cikupa, yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.6, sebagai berikut:

Tabel 3 6 Tempat Ibadah

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	62
2.	Musholla	318
3.	Gereja	-
4.	Kelenteng	-
5.	Vihara	-

g. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kecamatan Cikupa, dapat dijelaskan dalam tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3 7 Sarana Kesehatan

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Rumah Sakit	3
2.	Rumah Sakit Bersalin	1
3.	Puskesmas	2
4.	Puskesmas Pembantu	2
5.	Poliklinik	62
6.	Prakter Dokter	32
7.	Praktek Bidan	84
8.	Posyandu	105
9.	Posyandu	1
10.	Apotek	13
11.	Toko Obat	18
12.	Dukun Bayi	18

h. Potensi

- 1) Wilayah Kecamatan Cikupa memiliki luas 43.407 km<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh Kecamatan lain bahkan berbatasan dengan Kota Tangerang, sehingga berpotensi mendukung berkembangnya aktivitas ekonomi. Potensi geografis yang strategis menjadi salah satu faktor pendukung kemajuan

ekonomi di Kecamatan Cikupa. Jumlah penduduk Kecamatan Cikupa per Desember 2018 mencapai 213.372 jiwa. Jumlah penduduk di beberapa desa/kelurahan mengalami peningkatan kondisi ini didorong oleh menggeliatnya sektor ekonomi di wilayah, Karena Kecamatan Cikupa merupakan wilayah dengan posisi geografis yang sangat strategis, mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi di berbagai subsektor yakni industri, perdagangan,

dan perumahan sehingga mendorong urbanisasi dari luar daerah;

- 2) Bahwa Kecamatan Cikupa sebagai daerah industri dan perumahan skala besar, Pemerintah Kecamatan Cikupa akan mendorong untuk memfasilitasi antara program CSR Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan perusahaan, untuk dapat berpartisipasi langsung untuk mendorong pembangunan daerah serta menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Bahwa di seluruh desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Cikupa terdapat simpul ekonomi produktif, kelompok-kelompok usaha mikro yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengembangan produk usaha mikro;
- 4) Kecamatan Cikupa memiliki jumlah aparatur yang cukup memadai didukung oleh mekanisme kerja yang harmonis merupakan potensi dalam upaya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan, dan pelayanan; dan
- 5) Bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Cikupa berpendidikan Menengah ke atas merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup bagus sehingga perlu dikembangkan dan diberdayakan untuk menjadi SDM yang berkualitas agar dapat mendukung pembangunan Kecamatan Cikupa.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Kecamatan Cikupa memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

**Visi :**

**“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”**

**Misi :**

- 1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.**
- 2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.**

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi di Perangkat Daerah adalah:

- a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
- c. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas;

Tugas dan fungsi Kecamatan Cikupa yang relevan:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi Kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP);
- c. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan teknologi informasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Kecamatan dan Sekretaris Desa;
- e. Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
- f. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. Menyiapkan bahan penjatuhan disiplin tingkat ringan bagi PNS di kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai;
- i. Mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, dan lain- lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta kemampuan pegawai;
- j. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen

- Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- k. Menyelenggarakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK;
  - l. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;
  - m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
  - n. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - o. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  - p. Melaksanakan pemberian rekomendasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - q. Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintahan desa;
  - r. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan desa;
  - s. Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APBDesa;
  - t. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa;
  - u. Melakukan monitoring pemilihan, pengisian, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
  - v. Menyiapkan bahan rekomendasi pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa;
  - w. Melaksanakan bimbingan pembentukan dan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - x. Melaksanakan bimbingan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan dan Anggota BPD;
  - y. Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;
  - z. Melakukan penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - aa. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
  - bb. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

- cc. Menyelenggarakan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) hukum;
- dd. Memberikan rekomendasi dan bimbingan penyusunan produk hukum desa;
- ee. Menyiapkan rekomendasi pembatalan produk hukum desa; ff. Menyusun dan mengolah data bidang pemerintahan desa; gg. Menyusun data dan statistik kecamatan;
- hh. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan di desa;
- ii. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi administrasi barang desa;
- jj. Memfasilitasi dan membina serta memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- kk. Melakukan pengawasan administrasi keuangan desa tanpa menutup buku kas;
- ll. Melakukan pemantauan pemberdayaan Administrasi Desa;
- mm. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- nn. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- oo. Melaksanakan pendataan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- pp. Melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- qq. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- rr. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika, zat aditif, dan bahan berbahaya;
- ss. Menyusun dan melaksanakan prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana tingkat Kecamatan;
- tt. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan akibat bencana;
- uu. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- vv. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;
- ww. Melaksanakan koordinasi bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa dan perangkat daerah;
- xx. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;



- yy. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- zz. Memberikan pertimbangan/rekomendasi permohonan ijin keramaian dan kegiatan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- aaa. Memberikan rekomendasi dan pengawasan operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- bbb. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka jalan serta pelaporan keadaan;
- ccc. Melaksanakan pemantauan jalur lalu lintas; dan
- ddd. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Tangerang, telaahan RTRW, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Cikupa adalah:

- a. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas.
- c. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
- d. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Masih banyaknya infrastruktur dasar yang baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
- g. Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan.
- h. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cikupa 5 (lima) tahun kedepan, dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				Target Akhir	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				Target Akhir
				2019	2020	2021	2022					2023	2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%	58	60	63	67	70	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%	58	60	63	67	70
2	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Cikupa	Nilai AKIP	70,18 BB	71,54 BB	72,04 BB	72,54 BB	73,04 BB	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Cikupa	Nilai AKIP	70,18 BB	71,54 BB	72,04 BB	72,54 BB	73,04 BB
3	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikupa	86,55 A	87,42 A	88,33 A	88,90 A	89,03 A	1Meningkatnya pelayanan masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikupa	86,55 A	87,42 A	88,33 A	88,90 A	89,03 A

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Cikupa. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Tangerang, disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1. Meningkatkan Sinergitas dengan TNI, POLRI Melakukan RAPAT KOORDINASI	1. MENINGKATKAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		2. Meningkatkan Monitoring Wilayah bersama TNI, POLRI	2. MELAKUKAN MONITORING WILAYAH BERSAMA UNSUR FORKOPIMCAM
		3. Optimalisasi Penegakan Perda	3. MELAKUKAN PENEGAKAN PERDA
<b>MISI II. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel</b>			
1. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai	1. MELAKUKAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN
		2. Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	2. PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
		3. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan	3. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN
		4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4. MELAKUKAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	1. Meningkatnya pelayanan masyarakat	1. Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan	1. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN
		2. Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda	2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		3. Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah	3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SERTA**  
**PENDANAAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Wajib Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah. Kecamatan Cikupa akan melaksanakan Program dan kegiatan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan		Definisi Operasional	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	KECAMATAN																			
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Capaian Program	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	Rata-rata Capaian pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	Persen	100%	100%	3.272.294.097	100%	3.064.521.300	100%	3.179.259.545	100%	3.475.121.766	100%	3.728.135.000	100%	16.719.331.708	Kec. Cikupa	



		Capaian Program	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rata-rata Capaian pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100%	100%	9.143.799.047	100%	6.561.793.347	100%	6.231.816.327	100%	6.544.927.000	100%	6.640.000.000	100%	35.122.335.721		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	145.000.000	10	157.875.000	10	197.655.000	10	222.927.000	10	215.000.000	10	938.457.000	Kec. Cikupa	
		Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen	Persen	100	100		100		100		100		100		100	-	Kec. Cikupa	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Tersedianya dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen Perencanaan	Dokumen	6	6	41.500.000	6	70.025.000	6	113.625.000	7	136.927.000	6	120.000.000	6	482.077.000	Kec. Cikupa	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran	Tersedianya Dokumen LKIP	Jumlah Dokumen LKIP	Dokumen	1	1	22.500.000	1	22.550.000	1	35.010.000	1	36.000.000	1	40.000.000	1	156.060.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Profil	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Profil	Dokumen	3	3	81.000.000	3	65.300.000	3	49.020.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	300.320.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Keluara n</b>	<b>Tersedianya laporan keuangan</b>	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	8.998.799.047	<b>1</b>	6.403.918.347	<b>1</b>	6.034.161.327	<b>1</b>	6.322.000.000	<b>1</b>	6.425.000.000	<b>1</b>	34.183.878.721	Kec. Cikupa
		<b>Hasil</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rata-rata capaian pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	<b>Persen</b>	100	100		100		100		100		100		100	-	Kec. Cikupa
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	37	37	8.981.699.047	37	6.385.918.347	37	6.012.651.327	33	6.300.000.000	37	6.400.000.000	37	34.080.268.721	Kec. Cikupa
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keluaran	Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan Keuangan	Dokumen	1	1	17.100.000	1	18.000.000	1	21.510.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	103.610.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Keluara n</b>	<b>Jumlah pegawai yang difasilitasi</b>	Jumlah pegawai yang difasilitasi	<b>Orang</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	241.620.000	<b>0</b>	-	<b>40</b>	156.102.000	<b>40</b>	157.000.000	<b>40</b>	170.000.000	<b>40</b>	724.722.000	Kec. Cikupa
		<b>Hasil</b>	<b>Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya</b>	Jumlah pegawai yang difasilitasi dibagi jumlah pegawai dikali 100%	<b>Persen</b>	100	100		0		100		100		100		100	-	Kec. Cikupa

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan kelengkapannya	Orang	40	43	118.510.000	0	40	78.764.000	40	79.000.000	40	85.000.000	40	361.274.000	Kec. Cikupa	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran	Tersedianya pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	40	52	123.110.000	0	40	77.338.000	40	78.000.000	40	85.000.000	40	363.448.000	Kec. Cikupa	
7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi</b>	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	<b>Jenis</b>	27	27	1.907.263.548	27	1.863.631.300	27	1.355.197.256	27	1.644.121.766	27	1.798.135.000	27	8.568.348.870	Kec. Cikupa
		<b>Hasil</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana</b>	Rata-rata capaian Pemenuhan Sarana dan Prasarana	<b>Persen</b>	100	100		100		100		100		100		-	Kec. Cikupa	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan	Jenis	5	9	40.000.000	5	118.000.000	5	9.996.000	5	10.000.000	5	15.000.000	5	192.996.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	4	46	485.968.000	4	669.618.600	4	277.718.300	4	278.000.000	4	285.000.000	4	1.996.304.900	Kec. Cikupa
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Bunder)	Keluaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	4	4	450.096.621	4	326.355.000	4	365.062.426	4	639.486.766	4	650.000.000	4	2.431.000.813	Kec. Cikupa
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Sukamulya)	Keluaran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	4	4	642.199.927	4	495.437.700	4	454.568.830	4	465.635.000	4	575.635.000	4	2.633.476.457	Kec. Cikupa
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	12	12	28.399.000	10	58.320.000	10	68.199.700	10	69.000.000	10	75.000.000	10	298.918.700	Kec. Cikupa

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran																-	Kec. Cikupa
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	6	6	10.000.000	6	20.500.000	6	19.382.000	9	20.000.000	6	25.000.000	6	94.882.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	2	3	5.000.000	2	1.650.000	2	4.800.000	2	5.000.000	2	7.500.000	2	23.950.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kecamatan	Jumlah makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu Kecamatan	Orang	1450	2000	95.600.000	1450	84.300.000	1450	80.070.000	1450	81.000.000	1450	85.000.000	1450	425.970.000	Kec. Cikupa
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Keluaran																-	Kec. Cikupa
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Tersedianya Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dokumen	2	2	150.000.000	2	89.450.000	2	75.400.000	2	76.000.000	2	80.000.000	2	470.850.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Tersedianya Jasa Penunjang	Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang	Jenis	5	5	499.898.549	5	455.690.000	5	643.404.288	5	647.000.000	5	680.000.000	5	2.925.992.837	Kec. Cikupa
		Hasil	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	Rata-rata capaian Pemenuhan Jasa Penunjang	Persen	100	100		100		100		100		100		100	-	Kec. Cikupa
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah petugas pengelola arsip	Orang	2	2	24.000.000	2	24.100.000	1	12.300.000	1	13.000.000	1	15.000.000	1	88.400.000	Kec. Cikupa

7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis	2	2	270.008.549	2	225.000.000	2	148.104.288	2	150.000.000	2	175.000.000	2	968.112.837	Kec. Cikupa
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran																-	Kec. Cikupa
7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							205.890.000		206.590.000		483.000.000		484.000.000		490.000.000		1.869.480.000	Kec. Cikupa
		Keluaran	Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS dan jasa iklan/media cetak	Jumlah Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS	Orang	1	1		1		1		1		1		1	-	Kec. Cikupa
		Keluaran	Tersedianya petugas kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Orang	10	10		10		12		13		12		12	-	Kec. Cikupa
		Keluaran	Tersedianya petugas pengamanan kantor	Jumlah petugas pengamanan kantor	Orang	4	4		4		4		4		4		4	-	Kec. Cikupa
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran																-	Kec. Cikupa
		Keluaran																-	Kec. Cikupa
7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluara n	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Jenis	3	3	623.512.000	3	745.200.000	3	1.024.556.001	3	1.027.000.000	3	1.080.000.000	3	4.500.268.001	Kec. Cikupa

		Hasil	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rata-rata capaian Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	Kec. Cikupa	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	5	5	293.512.000	5	304.700.000	5	146.056.000	5	147.000.000	5	150.000.000	5	1.041.268.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara secara rutin/berkala	Unit	6	6	30.000.000	6	65.500.000	6	24.000.000	6	25.000.000	6	30.000.000	6	174.500.000	Kec. Cikupa
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Tersedianya Pemeliharaan/rehab gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Unit	3	3	300.000.000	3	375.000.000	3	854.500.001	3	855.000.000	3	900.000.000	3	3.284.500.001	Kec. Cikupa

	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Program</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	Jumlah Kepuasan masyarakat dalam pelayanan paten kecamatan nilai baik dibagi jumlah kunjungan dikali 100	<b>Persen</b>	86,4	<b>86,55</b>	523.370.000	87,42	671.872.500	<b>88,33</b>	881.535.750	<b>88,9</b>	1.162.694.150	<b>89,03</b>	1.250.000.000	<b>89,03</b>	4.489.472.400	<b>Kec. Cikupa</b>
		<b>Capaian Program</b>	<b>Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik</b>	Jumlah infrastruktur dasar yang dibangun	<b>Persen</b>	85	<b>86</b>	-	87	-	<b>88</b>	-	<b>89</b>	-	<b>90</b>	-	<b>90</b>	-	
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan</b>	Jumlah sarana dan prasarana PATEN yang dipenuhi	<b>Unit</b>	2	<b>2</b>	523.370.000	2	671.872.500	<b>2</b>	881.535.750	<b>2</b>	1.162.694.150	<b>2</b>	1.250.000.000	<b>2</b>	<b>4.489.472.400</b>	<b>Kec. Cikupa</b>
		<b>Hasil</b>	<b>Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar</b>	Jumlah Kepuasan masyarakat dalam pelayanan paten kecamatan nilai baik dibagi jumlah kunjungan dikali 100	<b>Persen</b>	86,4	<b>86,55</b>		<b>87,42</b>		<b>88,33</b>		<b>88,9</b>		<b>89,03</b>		<b>89,03</b>		<b>Kec. Cikupa</b>

7.01.02.2. 02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							41.520.000		131.845.000			391.030.000		392.000.000		400.000.000		1.356.395.000	Kec. Cikupa
		Keluaran	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung PATEN	Jumlah sarana dan prasarana PATEN yang dipenuhi	Unit	2	2		2			2		3		2		2	-	Kec. Cikupa
		Keluaran	Tersedianya petugas PATEN	Jumlah petugas PATEN yang mendapatkan honor	Orang	7	7		7			7		7		7		7	-	Kec. Cikupa
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Bunder)							150.050.000		181.815.000			151.934.150		206.934.150		250.000.000		940.733.300	Kec. Cikupa
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Sukamulya)							331.800.000		358.212.500			338.571.600		563.760.000		600.000.000		2.192.344.100	Kec. Cikupa



7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Keluaran	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara	Titik	12	24	2.727.772.000	36	1.610.890.000	12	2.685.938.033	12	3.005.984.084	12	3.205.000.000	12	13.235.584.117	Kec. Cikupa
		Hasil	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Jumlah infrastruktur yang dipelihara dibagi jumlah infrastruktur yang rusak dikali 100	Persen	85	90		92		95		97		98		98	-	Kec. Cikupa
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							17.400.020.000		10.570.050.000		5.120.065.264		1.264.117.000		1.300.000.000		35.654.252.264	Kec. Cikupa
		Keluaran	Jumlah RTLH yang terbangun	Jumlah RTLH yang dibangun	Unit	8	10		10		8		10		10		10		Kec. Cikupa
		Keluaran	Tersedianya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara	Titik	12	24		36		12		12		12		12	-	Kec. Cikupa
		Keluaran	Tersedianya petugas kebersihan lingkungan	Jumlah petugas kebersihan lingkungan yang mendapatkan honor	Orang	11	11		11		11		11		11		11	-	Kec. Cikupa

		Keluaran	Tersedianya Operasional Pengangkutan sampah	Jumlah penyediaan operasional pengangkutan sampah	kegiatan	12	12		12		12		12		12		12	-	Kec. Cikupa
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Capaian Program	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Jumlah UMKM dan Organisasi yang dibina dibagi Jumlah UMKM dan Organisasi yang ada dikali 100 persen	Persen	40	43%	2.727.772.000	52%	1.610.890.000	58	2.685.938.033	66%	3.005.984.084	75%	3.205.000.000	75%	13.235.584.117	Kec. Cikupa
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	Jumlah UMKM dan Organisasi yang dibina	Kelompok	6	6	1.055.810.000	6	713.590.000	6	1.383.432.909	6	1.385.000.000	6	1.445.000.000	6	5.982.832.909	Kec. Cikupa
		Hasil	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Jumlah UMKM dan Organisasi yang dibina dibagi Jumlah UMKM dan Organisasi yang ada dikali 100 persen	Persen	40	43		52		58		66		75		75	-	Kec. Cikupa
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen Musrenbang	Jumlah Dokumen hasil Musrenbang	Dokumen	1	1	24.670.000	1	30.000.000	1	39.711.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	179.381.000	Kec. Cikupa

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							1.031.140.000		683.590.000		1.343.721.909		1.345.000.000		1.400.000.000		5.803.451.909		Kec. Cikupa
		Keluaran	Jumlah cabang olah raga yang dikembangkan	Jumlah cabang olah raga yang dikembangkan	Cabang Olah Raga	2	2		2		2		2		2		2	-		Kec. Cikupa
		Keluaran	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	Organisasi	2	2		2		2		2		2		2	-		Kec. Cikupa
		Keluaran	Jumlah penyelenggara n hari besar keagamaan dan nasional	Jumlah penyelenggara n hari besar keagamaan dan nasional	Event	2	2		2		2		2		2		2	-		Kec. Cikupa
		Keluaran	Jumlah anggota PKK yang difasilitasi	Jumlah anggota PKK yang difasilitasi	Orang	100	100		100		100		100		100		100	-		Kec. Cikupa
		Keluaran	Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi	Inovasi				1	144.000.000										
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<b>Keluaran</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan promosi UMKM</b>	<b>Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan promosi UMKM</b>	Kelompok	2	2	-	2	28.000.000	2	106.019.200	2	107.000.000	2	110.000.000	2	351.019.200		Kec. Cikupa
		<b>Hasil</b>	Persentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	40	43		52		58		66		75		75	-		Kec. Cikupa

7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah event promosi UMKM yang dilaksanakan	Jumlah event promosi UMKM yang dilaksanakan	Event	2	2		2	28.000.000	2	106.019.200	2	107.000.000	2	110.000.000	2	351.019.200	Kec. Cikupa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	12	14	1.671.962.000	2	869.300.000	12	1.196.485.924	12	1.513.984.084	12	1.650.000.000	12	6.901.732.008	Kec. Cikupa
		Hasil	Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan...	Jumlah capaian kegiatan pemberdayaan dibagi jumlah kegiatan pemberdayaan x 100	Persen	100	100		100		100		100		100		100	-	Kec. Cikupa
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keluaran																-	Kec. Cikupa
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Bunder)	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik		9	717.982.000	1	350.000.000	7	480.357.584	7	545.357.584	7	600.000.000	7	2.693.697.168	Kec. Cikupa

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sukamulya)	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	Titik	5	582.180.000	1	350.000.000	5	348.778.040	5	541.805.000	5	550.000.000	5	2.372.763.040	Kec. Cikupa
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Bunder)	Keluaran	Jumlah kelompok yang diberdayakan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	kelompok	2	168.000.000	2	86.420.000	2	207.821.500	2	207.821.500	2	250.000.000	2	920.063.000	Kec. Cikupa
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Sukamulya)	Keluaran	Jumlah kelompok yang diberdayakan	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	kelompok	2	203.800.000	2	82.880.000	2	159.528.800	2	219.000.000	2	250.000.000	2	915.208.800	Kec. Cikupa
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Capaian Program	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Jumlah kegiatan pelayanan trantibum dibagi potensi gangguan trantibum dikali 100 persen	Persen	55	412.724.000	60	126.290.000	63	281.529.400	67	333.000.000	70	360.000.000	70	1.513.543.400	Kec. Cikupa
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kali	4	412.724.000	4	126.290.000	4	281.529.400	4	333.000.000	4	360.000.000	4	1.513.543.400	Kec. Cikupa
		Hasil	Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani	Jumlah kegiatan pelayanan trantibum dibagi potensi gangguan trantibum dikali 100 persen	Persen	100		60		63		67		70		70	-	Kec. Cikupa

7.01.04.2. 04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kali	4	4	257.724.000	4	61.500.000	4	177.770.200	4	178.000.000	4	185.000.000	4	<b>859.994.200</b>	<b>Kec. Cikupa</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bunder)							66.000.000		24.090.000		38.808.700		66.000.000		75.000.000		<b>269.898.700</b>	<b>Kec. Cikupa</b>
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Sukamulya)							89.000.000		40.700.000		64.950.500		89.000.000		100.000.000		<b>383.650.500</b>	<b>Kec. Cikupa</b>

7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Capaian Program	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Permen 46 tahun 2016 dan Permen 20 tahun 2018	Persen	33	50	29.120.000	67	17.615.000	70	79.460.000	73	116.000.000	75	135.000.000	75	377.195.000	Kec. Cikupa
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran	Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	12	12	29.120.000	12	17.615.000	12	79.460.000	12	116.000.000	12	135.000.000	12	377.195.000	Kec. Cikupa
		Hasil	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Permen 46 tahun 2016 dan Permen 20 tahun 2018	Persen	33	50		67		70		73		75		75	-	Kec. Cikupa
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran	Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	12	12	29.120.000	0	-	12	21.420.000	12	22.000.000	12	25.000.000	12	97.540.000	Kec. Cikupa
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Keluaran	Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	12	0		14	17.615.000	12	25.530.000	12	26.000.000	12	30.000.000	12	99.145.000	Kec. Cikupa

7.01.06.2. 01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran	Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	12	0	0	5	32.510.000	0	33.000.000	1	40.000.000	5	<b>105.510.000</b>	<b>Kec. Cikupa</b>
7.01.06.2. 01.17	Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Keluaran	Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	12	0	0	12		12	35.000.000	12	40.000.000	12	<b>75.000.000</b>	<b>Kec. Cikupa</b>



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continuously improve* (SMART-C). Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian isi dan misi Kecamatan Cikupa. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1, sebagai berikut:

**Tabel 7 1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 (Sesuai Perbup Nomor 16 Tahun 2019)**

URUSAN	SASARAN STRATEGIS	IKU		
		URAIAN OUTCOME	RUMUS	SUMBER DATA
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya -jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%	Seksi Trantib
Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai AKIP	Laporan Hasil evaluasi AKIP
Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikupa	Seksi Pelayanan

Tabel 7 2 Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023

(Sesuai Perbup Nomor 16 Tahun 2019)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	55	58	60	63	67	70	70
2	Nilai AKIP Kecamatan Cikupa	60,52 B	70,18 BB	71,54 BB	72,04 BB	72,54 BB	73,04 BB	73,04 BB
3	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	86,40 A	86,55 A	87,42 A	88,33 A	88,90 A	89,03 A	89,03 A

## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Rancana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikupa Tahun 2019-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Cikupa serta dalam KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 2019-2023 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Renstra Kecamatan Cikupa memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Cikupa, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan Tahun 2023. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2023 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diharapkan pada Tahun 2023 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah- masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan Tahun 2023 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam Tahun 2024. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dan atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Cikupa,

CAMAT CIKUPA,

**H. ABDULLAH, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 196406061991031011